



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati Konawe Utara menetapkan Tata Cara Pengalokasian ADD untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 27)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa oleh masyarakat Desa setempat untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disingkat ADDM, adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa;
14. Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disingkat ADDP, merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai hasil perhitungan atas variable-variabel yang ditetapkan;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
17. Pengelolaan Keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa;
18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah kabupaten menganggarkan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (2) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap;
- (4) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil dengan ketentuan :
 - a. Untuk ADDM = 90% (Sembilan puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Untuk ADDP = 10% (sepuluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi secara proporsional.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan oleh variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 4

Penghitungan ADD setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\Sigma \text{ADD DESA X} = \Sigma (\text{ADDM Desa X} + \text{ADDP Desa X})$$

$$\text{ADDM Desa X} = \frac{\text{ADDM}}{\text{Jumlah Desa}}$$

$$\text{ADDP Desa X} = \text{Pagu ADDP} \times \text{BD Desa X}$$

Keterangan :

- ADD Desa X = ADD yang diberika kepada Desa
 ADDM = ADD Minimnal yang diberikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa
 ADDP = ADD Proporsional adalah ADD yang diberikan secara proporsional berdasarkan Nilai Pagu ADD dikalikan Nilai Bobot Desa
 BD Desa X = Nilai Bobot Desa

Pasal 5

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- (2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koefisien dan indeks dengan ketentuan sebagai berikut :

Variabel	Koefisien	Indeks
Jumlah Penduduk Desa	KV1	0,25
Angka Kemiskinan Desa	KV2	0,35
Luas Wilayah Desa	KV3	0,10
Tingkat Kesulitan Geografis	KV4	0,35

- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus :

$$\text{BD setiap Desa} = \{(0,25 \times \text{KV1}) + (0,35 \times \text{KV2}) + (0,10 \times \text{V3}) + (0,30 \times \text{KV4})\}$$

Pasal 6

Peraturan Bupati ini menetapkan ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2017 sesuai pagu ADD Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp47.700.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan pembagian per Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, pada bulan Februari sebesar 25% (Dua puluh lima persen);
 - b. Tahap II, pada bulan Mei sebesar 25% (Dua puluh lima persen);
 - c. Tahap III, pada bulan Juli sebesar 25% (Dua puluh lima persen)
 - d. Tahap IV , pada bulan Oktober sebesar 25% (Dua puluh lima persen)

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD Tahap I, dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBdes; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
dari Kepala Desa
- (2) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa;
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap II dari kepala Desa;
- (4) Penyaluran ADD tahap IV dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap III dari kepala Desa

Pasal 9

- (1) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diserahkan setelah dilakukan penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD;
- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 10

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Pasal 11

- (1) Tata cara pengelolaan keuangan Desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dananya bersumber dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

Bagian Kedua
PENGUNAAN ADD
Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam APBDes;
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Pembangunan Desa;
 - d. Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 13

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa paling banyak 40% (Empat puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang :
 - a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- (2) Biaya Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 1. Biaya operasional pemerintah Desa;
 2. Biaya perjalanan Dinas
 3. Biaya rapat pemerintah Desa;
 4. Biaya ATK
 5. Biaya pengadaan/pemeliharaan inventaris kantor;
 6. Honor PTPKD
 7. Biaya pembuatan LPPD;
 8. biaya Musyawarah Desa;
 9. Pemilihan kepala Desa;
 10. Pengadaan/Penyusunan Buku administrasi Desa;
 11. Kegiatan lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan telah ditetapkan dalam APBDes;

- (3) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) ADD yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, diarahkan untuk :
- Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;
 - Penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya yang dianggap penting; dan
 - Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan jenis-jenis kegiatan dan penganggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bentuk pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
- Laporan triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh pemerintah Desa;
 - Laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD yang mencakup pelaksanaan, penyerapan anggaran, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD;

- (2) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari kepala desa kepada Camat dengan tembusan kepada BPD;
- (4) Penyampaian Laporan dari kepala Desa kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa setelah sebelumnya diteliti dan diverifikasi oleh Camat.

Pasal 18

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pengawasan Teknis/fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

BAB VI

S A N K S I

Pasal 19

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA;
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa;
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 163

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KONAWE UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE KEC./DESA	NAMA KEC./DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
I	74.09.01	KECAMATAN ASERA	
1	74.09.01.2006	WANGGUDU RAYA	312,118,000
2	74.09.01.2007	WALALINDU	303,399,000
3	74.09.01.2008	TANGGULURI	306,937,000
4	74.09.01.2010	AMOROME	310,667,000
5	74.09.01.2016	WAWOLIMBUE	299,622,000
6	74.09.01.2017	WALASOLO	309,542,000
7	74.09.01.2020	WUNDUKAHA	315,994,000
8	74.09.01.2024	TAPUWATU	305,774,000
9	74.09.01.2027	ASEMI NUNULAI	316,388,000
10	74.09.01.2030	PUNGGOMOSI	297,730,000
11	74.09.01.2031	PUUWANGGUDU	296,191,000
12	74.09.01.2032	LONGEO UTAMA	307,225,000
13	74.09.01.2033	KOTA MULYA	292,293,000
14	74.09.01.2034	AMOROME UTAMA	298,209,000
15	74.09.01.2035	ANDEDAO	289,658,000
16	74.09.01.2036	ALAA WANGGUDU	292,042,000
17	74.09.01.2037	OHEO TRANS	296,571,000
II	74.09.02	KECAMATAN WIWIRANO	
18	74.09.02.2002	PADALERE	310,079,000
19	74.09.02.2004	TETEWATU	317,120,000
20	74.09.02.2006	CULAMBATU	299,081,000
21	74.09.02.2007	WAWOHEO	307,738,000
22	74.09.02.2009	LAMPARINGA	305,358,000
23	74.09.02.2010	LAMONAE UTAMA	301,874,000
24	74.09.02.2012	WACUMELEWE	295,433,000
25	74.09.02.2013	MATA OSOLE	296,317,000
26	74.09.02.2014	PONDOA	292,856,000
27	74.09.02.2020	WAWONSANGI	287,407,000
28	74.09.02.2021	WAWONTOAHO	290,081,000
29	74.09.02.2022	LAROMPANA	289,810,000
30	74.09.02.2023	WACUPINODO	304,905,000
31	74.09.02.2024	PADALERE UTAMA	294,329,000
III	74.09.03	KECAMATAN LANGGIKIMA	
32	74.09.03.2001	MOLORE	295,181,000
33	74.09.03.2002	LAMERURU	301,190,000
34	74.09.03.2004	SARIMUKTI	309,235,000
35	74.09.03.2005	MOROMBO PANTAI	288,618,000
36	74.09.03.2006	POLORA INDAH	305,201,000
37	74.09.03.2007	PARIAMA	299,215,000
38	74.09.03.2008	TOBIMEITA	300,715,000
39	74.09.03.2009	ALENGGO	301,819,000

NO	KODE KEC./DESA	NAMA KEC./DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
40	74.09.03.2010	MEKAR JAYA	290,488,000
41	74.09.03.2011	MOLORE PANTAI	300,926,000
42	74.09.03.2012	NGAPA INIA	293,966,000
IV	74.09.04	KECAMATAN MOLAWÉ	
43	74.09.04.2001	BANDAEHA	315,792,000
44	74.09.04.2003	AWILA	346,870,000
45	74.09.04.2004	MOWUNDO	314,634,000
46	74.09.04.2005	MANDIODO	316,007,000
47	74.09.04.2006	TAPUNGGAEYA	364,116,000
48	74.09.04.2007	MATAIWOY	292,726,000
49	74.09.04.2008	AWILA PUNCAK	306,599,000
50	74.09.04.2009	TAPUEMEA	312,888,000
V	74.09.05	KECAMATAN LASOLO	
51	74.09.05.2006	ABOLA	317,446,000
52	74.09.05.2007	BELALO	301,866,000
53	74.09.05.2008	ANDEO	284,357,000
54	74.09.05.2009	MATAPILA	300,036,000
55	74.09.05.2010	ANDUMOWU	297,181,000
56	74.09.05.2011	BASULE	303,012,000
57	74.09.05.2012	WAWORAHA	297,598,000
58	74.09.05.2013	OTOLE	302,699,000
59	74.09.05.2016	WATUKILA	300,892,000
60	74.09.05.2017	LAMETONO	298,138,000
61	74.09.05.2020	LARODANGGE	297,095,000
62	74.09.05.2024	TETELUPAI	290,974,000
63	74.09.05.2025	LALOWARU	288,534,000
64	74.09.05.2026	MUARA TINOBU	290,053,000
65	74.09.05.2030	MOROMBO PANTAI	290,203,000
VI	74.09.06	KECAMATAN LEMBO	
66	74.09.06.2001	ALO-ALO	289,703,000
67	74.09.06.2002	PUULEMO	303,052,000
68	74.09.06.2003	PADALEU	301,774,000
69	74.09.06.2005	BUNGGUOSU	291,839,000
70	74.09.06.2006	PUUSIAMBU	295,875,000
71	74.09.06.2007	TAIPA	293,963,000
72	74.09.06.2008	TONGALINO	293,111,000
73	74.09.06.2009	PASIR PUTIH	320,426,000
74	74.09.06.2010	LARAMO	289,001,000
75	74.09.06.2011	LAPULU	286,977,000
76	74.09.06.2012	WATUWULAA	284,936,000
VII	74.09.07	KECAMATAN SAWA	
77	74.09.07.2003	LALEMBO	294,171,000
78	74.09.07.2004	LAIMEO	301,518,000
79	74.09.07.2005	PUDONGGALA	290,134,000
80	74.09.07.2007	MATANGGONAWÉ	291,473,000
81	74.09.07.2008	KOKAPI	293,350,000
82	74.09.07.2012	TONGAUNA	298,639,000
83	74.09.07.2013	PUUPI	296,648,000
84	74.09.07.2016	PUDONGGALA UTAMA	289,265,000
85	74.09.07.2017	ULU SAWA	288,530,000
86	74.09.07.2020	SAMBA SULE	294,796,000

NO	KODE KEC./DESA	NAMA KEC./DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
87	74.09.07.2021	TUDUNGAO	296,358,000
88	74.09.07.2022	TANJUNG LAIMEO	294,035,000
89	74.09.07.2023	PANGGULAWU	287,433,000
90	74.09.07.2024	PEKAROA	291,613,000
VIII	74.09.08	KECAMATAN OHEO	
91	74.09.08.2001	LAROONAH	294,643,000
92	74.09.08.2002	BANDAEHA	297,482,000
93	74.09.08.2003	KOTA MAJU	287,705,000
94	74.09.08.2004	LANDAWE	308,368,000
95	74.09.08.2005	WIWIRANO	311,749,000
96	74.09.08.2006	MOPUTE	312,387,000
97	74.09.08.2007	TODOLOIYO	321,661,000
98	74.09.08.2008	PUUHIALU	303,387,000
99	74.09.08.2010	SAMBANDETE	308,824,000
100	74.09.08.2011	PAKA INDAH	295,544,000
101	74.09.08.2013	LAMEORU	286,344,000
102	74.09.08.2014	WALANDAWE	291,112,000
103	74.09.08.2015	BENDEWUTA	299,232,000
104	74.09.08.2016	TINONDO	292,772,000
105	74.09.08.2017	HOROE	285,450,000
106	74.09.08.2018	TODOLOIYO TRANS	294,122,000
IX	74.09.09	KECAMATAN ANDOWIA	
107	74.09.09.2002	LAHIMBUA	316,095,000
108	74.09.09.2003	LARONANGA	304,298,000
109	74.09.09.2004	LAMBUDONI	308,756,000
110	74.09.09.2005	LAMONDOWO	310,206,000
111	74.09.09.2006	LABUNGG	324,415,000
112	74.09.09.2007	MATAIWOI	311,530,000
113	74.09.09.2008	LAROBENDE	308,073,000
114	74.09.09.2009	PUUSULI	310,645,000
115	74.09.09.2010	BANGGAREMA	307,392,000
116	74.09.09.2011	AMOLAME	306,381,000
117	74.09.09.2012	ANGGOLOHIPO	287,218,000
118	74.09.09.2013	PUUWONUA	295,556,000
119	74.09.09.2014	AMBAKE	287,094,000
120	74.09.09.2015	WAWORATE	290,747,000
X	74.09.10	KECAMATAN MOTUI	
121	74.09.10.2001	TONDOWATU	295,052,000
122	74.09.10.2003	MATANDAH	293,185,000
123	74.09.10.2004	BANGGINA	292,930,000
124	74.09.10.2005	MOTUI	284,889,000
125	74.09.10.2006	WAWOLURI	301,782,000
126	74.09.10.2007	LAMBULUO	295,122,000
127	74.09.10.2008	PONI-PONIKI	286,146,000
128	74.09.10.2009	PUUWONGGIA	292,599,000
129	74.09.10.2010	PUNGGULAH	290,275,000
130	74.09.10.2011	SAMA SUBUR	288,470,000
131	74.09.10.2012	RANOMBUPULU	287,055,000
132	74.09.10.2013	TOBIMEITA	289,141,000
133	74.09.10.2014	KAPOLANO	291,464,000

NO	KODE KEC./DESA	NAMA KEC./DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
XI	74.09.11	KECAMATAN WAWOLESEA	
134	74.09.11.2001	TANJUNG BUNGA	309,262,000
135	74.09.11.2002	KAMPOH BUNGA	313,001,000
136	74.09.11.2003	LEMO BAJO	300,813,000
137	74.09.11.2004	BARASANGA	303,708,000
138	74.09.11.2005	WAWOLESEA	298,754,000
139	74.09.11.2006	TOREO	298,602,000
140	74.09.11.2007	OTIPULU	303,045,000
141	74.09.11.2008	TOKOWUTA	291,467,000
142	74.09.11.2009	KAMPOH CINA	288,469,000
XII	74.09.12	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	
143	74.09.12.2001	BOENAGA	312,450,000
144	74.09.12.2002	WATURAMBAHA	304,486,000
145	74.09.12.2003	LABENGKI	330,056,000
146	74.09.12.2004	MOROMBO	304,236,000
147	74.09.12.2005	TAPUNOPAKA	296,691,000
148	74.09.12.2006	BOEDINGI	292,760,000
XIII	74.09.13	KECAMATAN LANDAWE	
149	74.09.13.2001	KURATAO	296,999,000
150	74.09.13.2002	LANDIWO	286,884,000
151	74.09.13.2003	KOLOSUA	306,815,000
152	74.09.13.2004	LAUMOSO	306,068,000
153	74.09.13.2005	HIALU UTAMA	306,461,000
154	74.09.13.2006	POLO-POLORA	314,344,000
155	74.09.13.2007	TAMBAKUA	293,197,000
156	74.09.13.2008	MATABAHO	291,280,000
157	74.09.13.2009	LANDAWE UTAMA	303,736,000
158	74.09.13.2010	MATA BENUA	298,080,000
159	74.09.13.2011	HIALU	283,400,000
		JUMLAH	47,700,000,000


 BUPATI KONAWE UTARA, 
 H. RUKSAMIN 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan sejalan dengan ketentuan pada pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk ADD.

1.2. Maksud

ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka membiayai program-program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.3. Tujuan

ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan :

- a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan social;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan Masyarakat;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa;
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Prinsip pengelolaan ADD

Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan ADD agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa melalui APBDes.

Adapun institusi pengelola dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD, adalah :

1. Tingkat Kabupaten

a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk dengan keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Bupati Konawe Utara sebagai Pembina I
- 2) Wakil Bupati Konawe Utara sebagai Pembina II
- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Pengarah
- 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggung Jawab
- 5) Sekretaris DPMD sebagai Sekretaris;
- 6) Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Anggota;
- 7) Kepala Bappeda sebagai anggota;
- 8) Kepala DPKAD sebagai anggota;
- 9) Kepala Inspektorat Daerah sebagai anggota
- 10) Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
- 11) Staf DPMD Kabupaten Konawe Utara sebagai anggota

b. Tugas Tim Fasilitasi tingkat kabupaten, meliputi :

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi informasi dan menyediakan data tentang ADD;
- 2) Menetapkan besaran ADD dan Desa penerima ADD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD;
- 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah terkait kegiatan pengelolaan ADD;

2. Tingkat Kecamatan

a. Tim pendamping ADD tingkat kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat yang terdiri dari :

- 1) Camat sebagai Penanggung jawab
- 2) Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- 3) Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- 4) Staf Kecamatan sebagai anggota.

b. Tugas tim Pendamping kecamatan, meliputi :

- 1) Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- 2) Mengumpulkan data dan menginventarisasi rencana penggunaan ADD;
- 3) Memantau proses pencairan ADD setiap tahapnya;

- 4) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada tim fasilitasi Kabupaten tiap triwulan;
- 5) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
- 6) Memverifikasi laporan pertanggungjawaban ADD serta menyampaikannya kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Konawe Utara;
- 7) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

3. Tingkat Desa

- a. Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
 - 2) Sekretaris Desa sebagai Koordinator
 - 3) Bendahara Desa
 - 4) Kepala Seksi sebagai anggota
- b. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD, LPM dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - 2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes;
 - 3) Menyusun rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada tim pendamping kecamatan;
 - 7) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.

III. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ADD

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Umum

- 1) Dana ADD dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Rekening pemerintah Desa telah dibuka pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. kepala DPKAD Kabupaten Konawe Utara;
- 4) Pengajuan permohonan pencairan telah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan;
- 5) Rekomendasi kelayakan pencairan yang dibuat oleh Camat merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan;
- 6) Kepala DPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 7) Pencairan ditingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahar Desa.

- 8) Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD ditingkat Desa
2. Teknis Pencairan
- Pemerintah Desa mengajukan permintaan pencairan ADD dengan tahapan sebagai berikut :
- 1) Permohonan pencairan ADD tahap I (satu) sebesar 25% (dua puluh lima persen) diajukan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Desa tentang RKPdes dan APBDes telah diundangkan;
 - b. Permohonan pencairan dilampiri :
 - (1) Peraturan Desa tentang RPJMNdes, RKPDes dan APBdes rangkap 2;
 - (2) Foto Copy Buku Rekening Desa dilegalisir rangkap 2;
 - (3) SPJ ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - (4) Surat Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Camat rangkap 2.
 - 2) Permohonan Pencairan ADD Tahap II (Dua) sebesar 25% (dua puluh lima persen) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Mei dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri :
 - (1) SPJ ADD tahap I (satu) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 2;
 - (2) Foto Copy Rekening Koran kas Desa yang dilegalisir rangkap 2;
 - (3) Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Camat.
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
 - 3) Permohonan Pencairan ADD Tahap III (tiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Juli dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri :
 - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 2;
 - (2) Foto Copy Rekening Koran Kas Desa yang dilegalisir rangkap 2;
 - (3) Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Camat.
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
 - 4) Permohonan Pencairan ADD Tahap IV (tiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Oktober dengan ketentuan :

- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri :
 - (1) SPJ ADD tahap III (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 2;
 - (2) Foto Copy Rekening Koran Kas Desa yang dilegalisir rangkap 2;
 - (3) Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Camat.
- b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.

IV. PENGGUNAAN ADD

Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian ADD di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan sesuai Peraturan Bupati Konawe Utara yang mengatur tentang penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
2. paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Alokasi Anggaran ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Tunjangan serta Operasional BPD, yang meliputi :
 - a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah Desa, antara lain :
 - (1) belanja ATK;
 - (2) belanja perjalanan dinas pemerintah Desa;
 - (3) pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - (4) pengadaan dan Penyusunan Administrasi Desa;
 - (5) Honor PTPKD;
 - (6) Pemeliharaan kendaraan dinas;
 - (7) Penyusunan peraturan Desa
 - (8) Pengadaan buku administrasi Desa
 - (9) Biaya Rapat;
 - (10) Penunjang kegiatan Musrenbangdes;
 - (11) Penunjang kegiatan Hari Besar Nasional/Keagamaan;
 - (12) Penunjang kegiatan pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - (13) Operasional pemerintah Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. Tunjangan dan Operasional BPD, antara lain:
 - (1) Tunjangan BPD;
 - (2) Biaya sidang/Rapat BPD;
 - (3) Biaya Makan Minum Rapat BPD;
 - (4) Biaya ATK;

- (5) Biaya pemeliharaan dan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BPD;
3. Paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :
- a. Kegiatan pembangunan, pengadaan, dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik desa, antara lain :
 - 1) Perbaikan lingkungan dan permukiman;
 - 2) Pembuatan jalan lingkungan;
 - 3) Pembangunan sarana dan prasarana Desa; dan
 - 4) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa
 - b. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan termasuk penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya, meliputi :
 - 1) Insentif RT/RW
 - 2) Bantuan Biaya Operasional LPM, antara lain untuk :
 - a) Biaya ATK;
 - b) Pengadaan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor;
 - c) Pengadaan administrasi LPM;
 - d) Biaya pemeliharaan/kebersihan kantor;
 - e) Biaya rapat LPM;
 - f) Kegiatan LPM lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
 - 3) Bantuan Biaya penunjang operasional PKK Desa, antara lain untuk :
 - a) BOP TP-PKK Desa
 - b) UP2K-PKK
 - c) Penunjang 10 Program PKK
 - d) Pembinaan Anak dan Remaja
 - e) Kegiatan PKK Lainnya sesuai kondisi Desa.
 - 4) Bantuan Biaya penunjang Operasional Posyandu;
 - 5) Bantuan Biaya penunjang Karang Taruna;
 - 6) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 7) Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 - 8) Pengembangan kehidupan social dan keagamaan;
 - 9) Kegiatan pembinaan masyarakat lainnya sesuai kondisi Desa
 - c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - a. Kelompok Usaha ekonomi produktif;
 - b. Kelompok Tani/Nelayan;
 - c. Kelompok perempuan
 - d. Kelompok masyarakat miskin;
 - e. Kelompok pemuda;
 - f. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
 - 2) Pelatihan bidang ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa termasuk BPD;
 - 4) Kegiatan lainnya bidang pemberdayaan sesuai kondisi Desa.

- d. Khusus untuk anggaran bidang pembangunan (fisik) dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total anggaran ADD untuk bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Penentuan besaran Biaya Operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Biaya Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa.

V. PENGAWASAN ADD

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh :

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

VI. LAIN-LAIN

- 1. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD;
- 2. Bendahara Desa wajib memungut pajak Negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;
- 3. Pembiayaan pembangunan fisik dilampiri dengan data dukung berupa :
 - a. Foto kegiatan mulai 0%, 50% dan 100%;
 - b. Rencana Anggaran Biaya
- 4. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

VII. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara agar dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan ADD.

